



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5704501 – 04 Telex 65591 Kem. LHK Fax : 5730186 Jakarta 10065

PENGUMUMAN

Nomor : PG.2/ROPEG/RENPEG/PEG.O/10/2017

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
PENGADAAN CPNS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017**

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimulai.
 - b. Peserta harus melakukan registrasi sesuai dengan jadwal sesi dan akan memperoleh PIN REGISTRASI dari panitia sebelum SKD dimulai.
 - c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - d. Registrasi pada setiap jadwal sesi ditutup 15 (lima belas) menit sebelum SKD dimulai dan peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti SKD (dinyatakan gugur).
 - e. Peserta wajib membawa dokumen:
 - 1) KTP asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) asli.
 - 2) Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) lengkap dengan pas foto berwarna terbaru (*background* merah) ukuran 4x6 yang telah ditempelkan.
 - f. Peserta wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan dengan ketentuan:
 - 1) Jilbab berwarna hitam polos tanpa corak (bagi wanita yang berjilbab).
 - 2) Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak.
 - 3) Celana panjang/rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans).
 - 4) Sepatu tertutup berwarna hitam dan berkaos kaki.
 - g. Peserta memasuki ruang SKD sesuai dengan jadwal sesi dan menduduki tempat yang telah ditentukan.
 - h. Peserta hanya diperbolehkan membawa KTPU dan KTP asli ke dalam ruang SKD.
 - i. Peserta di dalam ruang SKD dilarang membawa:
 - 1) Buku-buku dan catatan lainnya.
 - 2) Laptop, *ipad*, kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint atau sejenisnya.
 - 3) Makanan dan minuman.
 - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.Panitia menyediakan tempat penitipan barang-barang.
 - j. Peserta dilarang:
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama pelaksanaan ujian.
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian.
 - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia.
 - 4) Merokok dalam ruangan SKD.
 - k. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
2. Sanksi
Bagi peserta yang melanggar tata tertib sebagaimana ketentuan di atas, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan sebagai peserta SKD dan dinyatakan gugur.
3. Lain-lain
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Jakarta, 6 Oktober 2017
Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi,

TTD

Ir. Erni Mayana, M.M.
NIP. 19580521 198403 2 001